



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 2574/BNSP/X/2025
TENTANG
LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI REKAYASA DAN INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 30 Oktober 2025 menyepakati pemberian Lisensi kepada LSP Teknologi Rekayasa dan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI REKAYASA DAN INFORMASI.
- KESATU : Memberikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknologi Rekayasa dan Informasi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup Lisensi berupa 12 (dua belas) skema sertifikasi meliputi:
- 1). Skema Sertifikasi Okupasi Analis Data (*Data Analyst*);
 - 2). Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Web (*Web Developer*);
 - 3). Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Data (*Data Engineer*);
 - 4). Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Pembelajaran Mesin (*Machine Learning Engineer*);
 - 5). Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang *Full Stack* (*Full Stack Developer*);
 - 6). Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Manajemen Proyek (*Project Management Officer*);
 - 7). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Multimedia (*Multimedia Designer*);
 - 8). Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Penjualan & Pemasaran (*Sales & Marketing Manager*);
 - 9). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Pengalaman Pengguna (*User Experiental (UX) Designer*);
 - 10). Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data (*Data Scientist*);
 - 11). Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang *Cloud Computing* (*Cloud Computing Developer*);
 - 12). Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Antarmuka Pengguna (*User Interface Designer*), sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lisensi diberikan kepada LSP Teknologi Rekayasa dan Informasi dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Lisensi, LSP Teknologi Rekayasa dan Informasi wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi yang tertera pada amar KESATU.
- KEEMPAT : Sertifikat Lisensi akan diberikan kepada LSP Teknologi Rekayasa dan Informasi setelah hasil penyaksian uji kompetensi menunjukkan LSP Teknologi Rekayasa dan Informasi telah melaksanakan uji kompetensi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP.

- KELIMA : BNSP akan melakukan penilaian, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Teknologi Rekayasa dan Informasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEENAM : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Teknologi Rekayasa dan Informasi tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Lisensi diberikan kepada LSP Teknologi Rekayasa dan Informasi untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI
NOMOR KEP. 2574/BNSP/X/2025
TENTANG
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI TEKNOLOGI REKAYASA
DAN INFORMASI

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TEKNOLOGI REKAYASA DAN INFORMASI

1. Skema Sertifikasi Okupasi Analisis Data (*Data Analyst*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 268 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Data *Management System* Sub Bidang Data Management; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang *Data Science*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMS00.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis
2	J.62DMS00.004.1	Merencanakan Integrasi Data
3	J.62DMI00.004.1	Mengumpulkan Data
4	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
5	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
6	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
7	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
8	J.62DMS00.015.1	Membuat <i>Business Intelligence</i>

2. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Web (*Web Developer*)
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Pada Jabatan Kerja ICT *Project Manager*; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.041.01	Melaksanakan <i>Cutover</i> Aplikasi
2	J.620100.045.01	Melakukan Pemantauan <i>Resource</i> yang Digunakan Aplikasi
3	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>
4	J.620100.038.01	Melaksanakan Pengujian Oleh Pengguna (UAT)
5	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
6	J.620100.044.01	Menerapkan <i>Alert Notification</i> Jika Aplikasi Bermasalah
7	J.620100.003.01	Melakukan Identifikasi <i>Library</i> , Komponen atau <i>Framework</i> yang Diperlukan
8	J.620100.024.02	Melakukan Migrasi ke Teknologi Baru
9	J.620100.047.01	Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak
10	J.620100.039.02	Memberikan Petunjuk Teknis kepada Pelanggan
11	J.620100.030.02	Menerapkan Pemrograman Multimedia
12	M.702090.001.01	Mengelola Proyek Secara Terintegrasi (<i>Project Integration Management</i>)
13	J.620100.001.01	Menganalisis <i>Tools</i>
14	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak
16	J.620100.043.01	Menganalisis Dampak Perubahan Terhadap Aplikasi
17	J.620100.029.02	Menerapkan Pemrograman Paralel
18	M.702090.005.01	Mengelola Kualitas Proyek (<i>Project Quality Management</i>)
19	J.620100.022.02	Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman
20	J.620100.028.02	Menerapkan Pemrograman <i>Real Time</i>
21	M.702090.002.01	Mengelola Ruang Lingkup Proyek (<i>Project Scope Management</i>)

3. Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Data (*Data Engineer*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 268 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Data Management System* Sub Bidang Data Management; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Perlindungan Data Pribadi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMS00.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis
2	J.62DMS00.002.1	Merencanakan Manajemen Data
3	J.62DMS00.003.1	Merencanakan Arsitektur Data

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	J.62DMS00.004.1	Merencanakan Integrasi Data
5	J.62DMS00.005.1	Merencanakan Media Penyimpanan Data
6	J.62DMS00.007.1	Merancangbangun Big Data
7	J.62DMS00.008.1	Mengelola <i>Reference and Master Data</i>
8	J.62DMS00.009.1	Mengelola Metadata
9	J.62DMS00.012.1	Mengelola Kualitas Data
10	J.62DMS00.014.1	Membuat Data <i>Warehouse</i>
11	J.62PDP00.011.1	Menerapkan Program Kerja Perlindungan Data Pribadi

4. Skema Sertifikasi Okupasi Insinyur Pembelajaran Mesin (*Machine Learning Engineer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Subbidang *Data Science*; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Pelindungan Data Pribadi)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62DMI00.002.1	Menentukan Tujuan Teknis <i>Data Science</i>
2	J.62DMI00.003.1	Membuat Rencana Proyek <i>Data Science</i>
3	J.62DMI00.013.1	Membangun Model
4	J.62DMI00.014.1	Mengevaluasi Hasil Pemodelan
5	J.62DMI00.017.1	Melakukan <i>Deployment Mode</i>
6	J.62DMI00.019.1	Melakukan Pemeliharaan Model
7	J.62PDP00.011.1	Menerapkan Program Kerja Pelindungan Data Pribadi
8	J.62DMI00.021.1	Melakukan Laporan Akhir Proyek <i>Data Science</i>

5. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang Full Stack (*Full Stack Developer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Pada Jabatan Kerja ICT *Project Manager*; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Sub Bidang Pemrograman; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017

Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Sub Bidang *Software Quality Assurance*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.62SAD00.008.1	Membuat Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
2	J.62SAD00.011.1	Merancang Struktur Perangkat Lunak
3	J.62SAD00.009.1	Meninjau Ulang (<i>Review</i>) Kebutuhan Perangkat Lunak
4	J.62SAD00.010.1	Melakukan Validasi Spesifikasi dan Menyusun Uji Penerimaan Pengguna Kebutuhan Perangkat Lunak
5	J.620100.013.01	Menerapkan Pemecahan Permasalahan Menjadi Subrutin
6	J.62SAD00.006.1	Membuat Kebutuhan Dokumentasi Spesifikasi Perangkat Lunak
7	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
8	M.702090.007.01	Mengelola Komunikasi Proyek (<i>Project Communication Management</i>)
9	J.620100.019.02	Menggunakan <i>Library</i> atau Komponen <i>Pre-Existing</i>
10	J.620100.010.01	Menerapkan Perintah Eksekusi Bahasa Pemrograman Berbasis Teks, Grafik, dan Multimedia
11	J.620100.005.02	Mengimplementasikan <i>User Interface</i>
12	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>
13	J.620100.033.02	Melaksanakan Pengujian Unit Program

6. Skema Sertifikasi Okupasi Petugas Manajemen Proyek (*Project Management Officer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Hubungan Pelanggan (*Customer Relationship Management*); Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Periklanan Dan Penelitian Pasar Bidang Periklanan)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63OPR00.004.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Dasar
2	J.63OPR00.008.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (<i>E-Mail Client</i>)
3	J.63OPR00.012.2	Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut
4	J.63OPR00.013.2	Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Lanjut
5	M.702093.009.01	Menyusun Rencana Pertemuan Pelanggan
6	M.702093.010.01	Mengelola Pertemuan Pelanggan
7	M.702093.011.01	Melayani Kebutuhan Informasi Bagi Pelanggan
8	M.70MKT00.001.2	Melaksanakan Komunikasi Efektif
9	M.70MKT00.042.1	Mengembangkan Pola Komunikasi Efektif kepada Pemangku Kepentingan
10	M.73ADV00.004.1	Mengelola Umpan Balik Klien Sepanjang Pelaksanaan Proyek Periklanan
11	M.73ADV00.005.1	Melaksanakan Monitoring Pengelolaan Proyek Periklanan

7. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Multimedia (*Multimedia Designer*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
3	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
4	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
5	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
6	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
7	M.74DKV13.007.2	Menyusun Informasi Proyek Desain
8	M.74DKV13.015.3	Membuat Materi Siap Produksi/Tayang
9	M.74DKV13.018.3	Menerapkan Perlindungan Kekayaan

8. Skema Sertifikasi Okupasi Manajer Penjualan & Pemasaran (*Sales & Marketing Manager*) (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Hubungan Pelanggan (*Customer Relationship Management*); Keputusan

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan Dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.702093.001.01	Menyusun Rencana Pemasaran
2	M.702093.004.01	Merencanakan Penjualan
3	M.70MKT00.031.2	Menyusun Rencana Aktivitas Penjualan
4	M.70MKT00.037.1	Mengelola Penjualan Melalui Sarana Telepon (<i>Telesales</i>)
5	M.70MKT00.048.1	Mengelola Target dan Pencapaian Penjualan
6	M.70MKT00.047.1	Mengembangkan Strategi Penjualan
7	H.52LOG00.046.1	Menerima Pembayaran dalam Proses Pengantaran Barang
8	M.702093.009.01	Menyusun Rencana Pertemuan Pelanggan

9. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Pengalaman Pengguna (*User Experiential (UX) Designer*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
3	M.74DKV13.005.3	Menyusun <i>Project Brief</i>
4	M.74DKV13.007.2	Menyusun Informasi Proyek Desain
5	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
6	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
7	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
8	M.74DKV13.008.2	Merumuskan Strategi Desain
9	M.74DKV13.013.3	Mengevaluasi Karya Desain
10	M.74DKV13.013.3	Mengelola Proses Produksi
11	M.74DKV13.017.2	Mengelola Proses Desain

10. Skema Sertifikasi Okupasi Ilmuwan Data (*Data Scientist*)
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang *Data Science*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
----	-----------	-----------------------

1	J.62DMI00.001.1	Menentukan Objektif Bisnis
2	J.62DMI00.002.1	Menentukan Tujuan Teknis <i>Data Science</i>
3	J.62DMI00.005.1	Menelaah Data
4	J.62DMI00.006.1	Memvalidasi Data
5	J.62DMI00.007.1	Menentukan Objek Data
6	J.62DMI00.008.1	Membersihkan Data
7	J.62DMI00.009.1	Mengkonstruksi Data
8	J.62DMI00.012.1	Membangun Skenario Model
9	J.62DMI00.013.1	Membangun Model
10	J.62DMI00.014.1	Mengevaluasi Hasil Pemodelan
11	J.62DMI00.015.1	Melakukan Proses Review Pemodelan

11. Skema Sertifikasi Okupasi Pengembang *Cloud Computing (Cloud Computing Developer)*

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Hosting dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Cloud Computing*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.63HOS00.008.2	Membangun Virtualisasi Sesuai Kebutuhan Organisasi pada <i>Public/Private/Hybrid/Sovereign Cloud</i>
2	J.63HOS00.010.2	Membangun Topologi Jaringan
3	J.63HOS00.011.1	Mengimplementasi Layanan <i>Cloud</i> yang Spesifik
4	J.63HOS00.013.2	Menerapkan Rancangan Adaptasi untuk <i>Deployment</i> di Sistem <i>Cloud</i>
5	J.63HOS00.019.2	Mengelola Insiden pada Sistem <i>Cloud</i>
6	J.63HOS00.015.2	Mengelola Aktivitas Rutin pada IaaS, PaaS, dan SaaS

12. Skema Sertifikasi Okupasi Desainer Antarmuka Pengguna (*User Interface Designer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.74DKV13.002.3	Menerapkan Prinsip Desain
2	M.74DKV13.006.3	Menyusun <i>Design Brief</i>
3	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain
4	M.74DKV13.012.2	Menciptakan Karya Desain
5	M.74DKV13.014.3	Mempresentasikan Karya Desain
6	M.74DKV13.003.3	Menerapkan Prinsip Komunikasi
NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI

7	M.74DKV13.007.2	Menyusun Informasi Proyek Desain
8	M.74DKV13.015.3	Membuat Materi Siap Produksi/Tayang
8	M.74DKV13.018.3	Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2025

